

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"KAWASAN BENCANA ALAM"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>• Diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>• Diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi.</li> <li>• Diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana</li> <li>• kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;</li> <li>• Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengendali bencana longsor dan banjir, serta jalur jalan untuk evakuasi bencana dan alat pemantauan serta mitigasi bencana alam.</li> <li>• Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah</li> <li>• Diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menahan gerakan tanah</li> <li>• Diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalu kawasan ini.</li> <li>• Diperbolehkan kegiatan budidaya seperti permukiman dengan syarat konstruksi bangunan ramah gempa dan tahan bencana gerakan tanah serta mempertimbangkan mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.</li> <li>• kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan longsor.</li> </ul>